



Dinas Kesehatan

Jl. Propinsi, KM. 09 76142 081343799100

dinkes.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan

Surat Rekomendasi Izin Usaha Apotik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda Registrasi Apoteker
2. Rekomendasi Organisasi Profesi
3. Surat Pernyataan akan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan
4. SOP pelayanan kefarmasian di apotik
5. Daftar sarana, prasarana dan peralatan apotik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi ke Kepala Bidang PSDK untuk dibuat rekomendasinya
3. Kepala Bidang PSDK mengkoordinasikan bersama Seksi terkait dalam Tim Visitasi
4. Tim visitasi melakukan kunjungan dan penilaian ke sarana kesehatan apotik yang bermohon
5. Apabila memenuhi syarat maka akan diberikan surat rekomendasi
6. Surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
7. Surat rekomendasi disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Usaha Apotik



Dinas Kesehatan

Jl. Propinsi, KM. 09 76142 081343799100

dinkes.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

- Email : dinkesppu17@gmail.com

- Kotak Saran